

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X

Penulis: Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni

ISBN: 978-623-194-603-4 (jil.1)

Bab 2

Membangun Budaya Taat Hukum

Taat hukum itu hebat, bukan?






Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat;
2. menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat;
3. menganalisis dampak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. menganalisis hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
5. menganalisis hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan.



Peta Konsep



Kata Kunci

- Disiplin
- Hak dan Kewajiban
- Harmonisasi Hukum
- Hierarki
- Norma
- Pelanggaran Hak
- Pengingkaran Kewajiban
- Produk Hukum
- Sinkronisasi Hukum
- Taat Hukum



Mari Berpikir Kritis

Coba perhatikan gambar-gambar berikut! Kelompokkan kotak mana yang termasuk perilaku taat hukum dan mana yang termasuk perilaku melanggar hukum!



Gambar 2.1 Contoh Perilaku

Setelah kalian mengelompokkannya, coba deskripsikan beberapa contoh perilaku taat hukum dan perilaku melanggar hukum! Norma apa sajakah yang berpotensi dilanggar dari perilaku tidak taat hukum tersebut? Nah, setelah menjawabnya, berikutnya kalian akan mempelajari materi membangun budaya taat hukum pada bab ini.

Untuk mengawali pembelajaran, coba kalian perhatikan Gambar cover Bab 2! Apa pendapat kalian tentang disiplin merupakan cermin budaya bangsa? Disiplin merupakan sikap yang menjadi awalan dalam taat hukum. Nah, kalian perlu tahu bahwa negara yang maju tidak semata-mata ekonominya maju. Namun, yang terpenting ialah bagaimana perilaku warga negaranya dalam mematuhi etika dan hukum yang berlaku. Disiplin pada hukum yang telah membudaya membuat masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan.

Kalian adalah generasi yang hebat karena siap berdisiplin dan taat pada hukum. Perlu diingat, setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin. Jadilah pemimpin yang hebat, yaitu pemimpin yang tidak melanggar hukum! Pemimpin bagi dirinya dan lingkungan terkecil, seperti teman pergaulan dan di masa depan kalian akan memegang peran besar sebagai generasi emas pada tahun 2045. Jiwa kepemimpinan dibentuk melalui proses, salah satunya dengan kedisiplinan.

Mempelajari hukum menjadikan kita mengerti dan memahami sistem hukum dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, mengkaji norma akan membuat kita mengerti dan paham terhadap berbagai kaidah di masyarakat.

Sekarang coba kalian berlatih jujur pada diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut!

1. Apakah kalian pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah? Berikan alasannya!
2. Masalah apa yang dapat terjadi apabila banyak peserta didik tidak disiplin?
3. Bagaimanakah cara membiasakan agar disiplin menjadi membudaya?

Mempelajari Bab 2 bukan sekadar pada tingkatan pengetahuan (kognisi), melainkan juga pada level keterampilan dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran perilaku taat hukum dengan prinsip mengenal, memahami, menyikapi, dan berperilaku sesuai dengan hukum dan norma berdasarkan Pancasila.

Dalam pembahasan kesadaran hukum, kita akan mempelajari pembagian norma, perilaku taat pada hukum, dan hubungan hak dengan kewajiban. Sementara pembahasan mengenai tata urutan perundang-undangan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahasan produk perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, segala produk hukum dan peraturan perundang-undangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara serta dalam hubungan bermasyarakat semuanya harus bersumberkan Pancasila. Di samping itu, Pancasila berfungsi dan berkedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu bangsa.

Rumusan Pancasila tercantum pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Demikian juga cita-cita atau tujuan negara tercantum pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. UUD merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis. UUD berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi yang konsekuensinya menjadi dasar hukum seluruh produk hukum di Indonesia.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai aturan tertulis, namun lebih banyak yang tidak tertulis atau norma. Meskipun demikian, norma tetap berlaku mengikat karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Keduanya bertujuan membangun kehidupan yang tertib dan harmonis. Terlebih lagi dalam masyarakat yang terdiri atas beragam perbedaan, seperti suku, etnis, agama, golongan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kesepakatan bersama menjadi norma dalam mempersatukan perbedaan.

Antara norma dan hukum saling berhubungan karena hukum menjadi bagian dari norma. Hukum dan norma sama-sama berlandaskan Pancasila. Baik hukum maupun norma harus senantiasa kita jadikan pedoman untuk membangun dan menguatkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersatu, berkeadilan, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pada bab ini secara garis besar kalian akan mempelajari materi tentang Membangun Perilaku Taat Hukum dan Menganalisis Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dari kedua materi tersebut diturunkan menjadi sub-subbab sebagai berikut.

A. Membangun Kesadaran Hukum



Gambar 2.2 Program Jaksa Masuk Sekolah

Pernahkan kalian merenungkan dan berpikir tentang apakah kesadaran hukum itu tumbuh dengan sendirinya? Ataukah diperoleh melalui pengalaman? Pertanyaan tersebut kembali kepada diri kita bagaimana kita mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum artinya mengetahui dan mengerti tindakan (hukum) yang dilakukan beserta akibat hukumnya serta mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Mengerti bahwa perilaku tertentu itu diatur oleh hukum yang berlaku disebut juga kesadaran hukum.

Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk berbuat baik dan taat hukum karena merupakan pemenuhan kebutuhan akan kehidupan bersama. Perilaku taat hukum adalah perilaku yang sesuai atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya merupakan kesetiaan seseorang atau kelompok sebagai subjek hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku nyata yang mengakomodasi kehendak hukum itu sendiri.

Nah, Gambar 2.2 di atas merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di sekolah. Apakah di sekolah kalian juga pernah ada sosialisasi hukum?



Coba perhatikan gambar berikut!



Gambar 2.3 Penghargaan terhadap Tertib Berlalu Lintas

Sumber: Eko Sudjarwo/DetikJatim (2022)

Berikan pendapat kalian mengapa pengendara tersebut diapresiasi atau diberi penghargaan oleh polisi! Kemudian, sebutkan contoh ketaatan pengendara pada aturan lalu lintas dari gambar tersebut!

1. Kesadaran Hukum

Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, hukum berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia karena berada dalam tatanan sosial masyarakat. Masih ingatkah kalian dengan ungkapan dari Cicero (106–43 SM) yaitu *ubi societas ibi ius* yang berarti di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum.

Untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga masyarakat, diperlukan peraturan hukum. Hukum diperlukan untuk mempertahankan kedamaian, menyelesaikan konflik, dan mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, penyusunan peraturan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. peraturan mengenai tingkah laku manusia;
- b. ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah;
- c. bersifat memaksa;
- d. adanya sanksi bagi pelanggarnya.

Pelaksanaan aturan hukum dipengaruhi oleh penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, masyarakat, dan individu. Hal tersebut sangat berkaitan dengan pembentukan budaya hukum. Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum (Rahayu, 2014: 49). Budaya hukum juga berarti keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi landasan pelaksanaan hukum yang berlaku.

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan hukum dipersyaratkan adanya kesadaran hukum. Sadar artinya insaf; merasa; tahu dan mengerti (KBBI, 2023). Seseorang belum dianggap sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya serta belum mau mengubah keadaan tersebut menjadi lebih baik.

Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaian kesadaran hukum tersebut mencakup apakah hukum yang berlaku telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut.

- a. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan.
- b. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik.
- c. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum.
- d. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum.
- e. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi.

Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum warga negara, maka secara umum penegakan hukum dan ketertiban menjadi semakin baik sehingga diharapkan dapat memajukan bangsa dan negara. Dasar konstitusional negara berdasarkan hukum ialah Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hal itu mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

2. Tujuan Hukum

Membahas tujuan hukum tidak terlepas dari penyusunan dan pelaksanaan norma hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu;

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Berdasarkan asas-asas tersebut, agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Melalui produk hukum yang berkualitas diharapkan tujuan hukum dapat tercapai. Berikut ini tujuan hukum berdasarkan teori menurut Rumokoy (2019: 28–35).

- a. Teori Keadilan. Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan.
- b. Teori Utilitas. Hukum untuk mewujudkan kemanfaatan.
- c. Teori Gabungan. Pentingnya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan manfaat.
- d. Teori Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum antara lain:

- a. menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan;
- b. menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat;
- c. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku;
- d. melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan.

Setelah memahami tujuan hukum, selanjutnya kalian akan mengkaji fungsi hukum. Menurut Budiono Kusumohamidjojo (2004:165–166) fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan. Sementara itu, Rumokoy (2019:36-38) membagi beberapa fungsi hukum, yaitu:



Gambar 2.4 Penegakan Hukum terhadap Kasus Narkoba

Sumber: Rahel/Kompas (2022)

- memberi pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang berlaku di masyarakat;
- sebagai alat rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*);
- sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan;
- mengatasi konflik dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan alat-alat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Polisi bertugas mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan. Jaksa merupakan alat negara sebagai penuntut perkara pidana di pengadilan. Hakim bertugas sebagai pemutus perkara di pengadilan. Tiap-tiap alat penegak hukum memiliki peran dan tugas yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Hukum

Dengan mempelajari sumber hukum, diharapkan kalian mampu menjadi Pelajar Pancasila yang disiplin dan taat hukum. Ciri negara yang maju di bidang hukum ditandai oleh kedisiplinan warga negara dalam mematuhi hukum.



Sebelum belajar lebih lanjut tentang sumber hukum, isilah kolom pengetahuan kalian berkaitan dengan sumber hukum berikut!

Saya Tahu	Saya Ingin Tahu	Saya Tahu Hal Baru

Berikut ini petunjuk cara mengisi kolom.

- * **Saya tahu** adalah hal-hal yang telah kalian ketahui tentang sumber hukum dalam berperilaku pada kehidupan sehari-hari.
- * **Saya ingin tahu** adalah hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi sumber hukum.
- * **Saya tahu hal baru** adalah hal-hal baru yang telah kalian ketahui dari membaca materi pembelajaran.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Tahukah kalian apa arti sumber hukum? Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara. Sementara sumber hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis, seperti adat atau kebiasaan masyarakat. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut.

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Peraturan Presiden
- g. Peraturan Daerah Provinsi
- h. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

Berdasarkan tata urutan tersebut, peraturan hukum yang berada di atasnya menjadi sumber hukum peraturan yang berada di bawahnya. Peraturan yang sejajar juga menjadi acuan dan pertimbangan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi.

Adat atau kebiasaan masyarakat yang positif dan sudah melembaga seperti norma moral menjadi sumber hukum tidak tertulis. Norma menjadi pedoman dalam berinteraksi bagi anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kehidupan yang harmonis, rukun, tertib, dan damai. Norma sering kali bersifat lokal pada suatu wilayah, tetapi juga dapat bersifat meluas yang menjangkau seluruh masyarakat dan melewati batas-batas negara.

Berdasarkan sumber atau asal-usulnya, norma terdiri atas norma agama, norma etik atau moral (kesusilaan dan kesopanan), dan norma hukum. Perhatikan tabel berikut!

Gambar 2.5 Norma di Masyarakat
Sumber: M. Isnaini (2023)

Tabel 2.1 Jenis dan Sumber Norma

Norma	Sumber
Kesusilaan	Hati nurani manusia
Kesopanan	Adat, tata pergaulan antarwarga di masyarakat
Agama	Agama, kepercayaan terhadap Tuhan YME (kitab suci)
Hukum	Hukum yang berlaku

Perilaku taat hukum adalah perilaku yang sesuai atau tidak melanggar dari hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya norma-norma di masyarakat. Ada hukum yang bersifat nasional maupun lokal. Nasional artinya berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia, sedangkan lokal artinya berlaku di wilayah tertentu, seperti peraturan daerah.



Aktivitas Belajar

2.3

Setelah membaca materi tersebut, berikan contoh dan tujuan atau manfaat perilaku taat hukum pada tabel berikut!

Tabel 2.2 Contoh Perilaku dan Manfaat Taat Hukum

Bidang Pengamalan Hidup Sehari-Hari	Contoh Perilaku Taat Hukum	Tujuan atau Manfaat
Pendidikan		
Kesehatan		
Kebebasan Beragama		
Lalu Lintas		
Sosial Kemasyarakatan		

Setelah mempelajari hukum dan norma, selanjutnya bagaimana kalian menerapkannya dalam perilaku? Sikap taat hukum sering disebut disiplin meskipun disiplin mempunyai arti yang lebih luas, misalnya disiplin waktu. Perilaku kalian yang disiplin pada hukum dan membudaya merupakan awalan dari kita untuk mencapai tujuan hukum.



Tahukah Kalian?

Disiplin berarti ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (hukum, tata tertib, norma, dan sebagainya). Berikut ini beberapa kata yang memiliki arti turunan dari disiplin.

- Pelanggaran disiplin = pelanggaran terhadap tata tertib.
- Hukuman disiplin = sanksi karena melanggar tata tertib.
- Disiplin sekolah = disiplin terhadap tata tertib sekolah.



Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Bangsa yang maju dan ber peradaban adalah bangsa yang mematuhi dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Berikan tiga contoh perilaku taat hukum ketika kalian menjadi pengguna jalan raya!
2. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, tertib, dan damai, selain mematuhi hukum, diperlukan juga perilaku sesuai dengan norma di masyarakat. Berikan tiga contoh perilaku sesuai hukum dan norma di masyarakat!
3. Ketika kalian mengetahui perilaku teman yang melanggar tata tertib sekolah, apakah yang akan kalian lakukan secara damai?
4. Pelaksanaan dan penegakan hukum menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana cara agar kita menjadi warga negara yang taat hukum?
5. Perhatikan infografik berikut!



Gambar 2.6 Infografik Perbaikan Bantuan Hukum

Sumber: IJRS (2021)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan infografik tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah	Alasan
1. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus memiliki kesamaan visi dalam penyusunan kebijakan pemberian bantuan hukum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2. Penerima bantuan hukum diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan pendapatan di bawah UMP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3. Terjadi diskriminasi dalam pemilihan peserta program pendidikan hukum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4. Masyarakat yang sering terkena permasalahan hukum menjadi sasaran penerima sosialisasi hukum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang membangun kesadaran hukum, baca dan pelajari berita pada tautan berikut!

https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel1



Pertanyaan

Apakah sekolah ramah anak mendukung upaya mewujudkan taat pada hukum? Berikan pendapat kalian!

Setelah kalian membaca artikel di atas, coba lakukan wawancara dengan pimpinan sekolah melalui ketua kelas atau perwakilan kalian, apakah sekolah sudah termasuk sekolah ramah anak. Apabila belum, usulkan supaya dapat mengikuti program sekolah ramah anak! Jika sudah menjadi sekolah ramah anak, tanyakan kepada pimpinan sekolah, apakah sudah berhasil mencapai tujuannya.

B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum



Gambar 2.7 Stop Perundungan atau *Bullying*

Perhatikan Gambar 2.7 di atas! Pernahkah kalian mengalami perundungan, misalnya dikucilkan atau dihina teman? Ada beragam reaksi yang dihadapi anak yang mengalami perundungan, misalnya merasa tidak terusik, terganggu, hingga menyebabkan penderitaan. Apakah perundungan termasuk perilaku melanggar hukum? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut!

Tahukah kalian apakah arti taat hukum itu? Ketaatan atau kepatuhan pada hukum menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Taat hukum adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap peraturan hukum yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Dengan kata lain, sikap taat hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku melalui pemenuhan kewajiban yang dibebankan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang.



Coba urutkan acak kata berikut menjadi sebuah kalimat!



Gambar 2.8 Acak Kata

Sumber: Rochimudin (2023)

Apabila ada satu kata yang hilang, apakah rumusan kalimat menjadi lebih jelas? Demikian juga, ketika seseorang berperilaku taat hukum, itu menunjukkan upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan adil yang dimulai dari diri sendiri. Apabila tiap orang taat hukum, kemudian menyebar pada orang lain, pada akhirnya membentuk masyarakat yang tertib dan adil.

1. Hubungan Hukum dan Norma

Norma merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan panduan atau pedoman bersikap dan berperilaku. Sebagai kaidah atau pedoman, norma digunakan untuk menilai sikap dan perilaku kita. Tujuannya agar perilaku kita diterima masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan dalam hubungan sosial. Dengan mematuhi norma, interaksi antarwarga masyarakat dapat berjalan sesuai harapan, misalnya saling menghormati, kasih sayang, tolong-menolong dalam kebaikan, dan gotong royong.

Norma merupakan kesepakatan bersama yang ditaati warga masyarakat. Kesepakatan tersebut melembaga sehingga sering disebut dengan adat atau kebiasaan. Norma sering kali bersifat lokal pada suatu masyarakat di wilayah tertentu, tetapi juga dapat bersifat meluas yang menjangkau seluruh masyarakat dan melewati batas-batas negara.

Norma hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sifat dari norma hukum yaitu mengikat, memaksa, otonom, dan responsif. Mengikat artinya berisi perintah dan larangan yang harus ditaati. Memaksa artinya harus ditaati apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Pemerintah memiliki alat-alat kelengkapan negara untuk menegakkan berlakunya norma hukum. Hukum bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap penduduk yang berada atau bertempat tinggal dalam naungan negara tertentu.

Hukum bersifat otonom artinya hukum sebagai pranata independen yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan lain, kecuali kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Sementara itu, hukum bersifat responsif artinya hukum berfungsi sebagai fasilitator untuk menjawab tantangan-tantangan hukum yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus berorientasi pada masa depan sehingga mampu memberikan prediksi dan antisipasi atas kondisi yang akan dihadapi masyarakat di masa mendatang.

Norma hukum dapat bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kepala daerah merupakan contoh norma tertulis. Contoh norma hukum tertulis di masyarakat misalnya cara atau prosedur membuat kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP); pembagian jadwal siskamling atau ronda; ketentuan tamu menginap atau bermalam di rumah harap lapor dalam 1X24 jam; pendirian RT/RW baru; dan sebagainya.



Gambar 2.9 Tertib antrian merupakan pengamalan norma.

Sumber: Tulungagung/Samsat Keliling (2023)

Selain norma hukum, terdapat juga norma etik atau moral, yaitu kesusilaan dan kesopanan yang tidak tertulis. Misalnya, saling membantu apabila terkena musibah, menjaga ketenangan dari suara-suara yang mengganggu, sopan santun atau etika pergaulan, menghormati antarwarga, dan sebagainya. Coba diskusikan apabila di kelas kalian memiliki teman yang berbeda suku bangsa atau etnis dan bahasa daerah berbeda! Bagaimana sikap dan perilaku yang akan kalian kembangkan? Kalian memiliki kesempatan untuk bersikap hormat terhadap kebinekaan suku atau etnik ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kalian juga dapat mengenalkan bahasa daerah masing-masing, namun dalam pergaulan tetap menjaga kesopanan.

Norma agama bersumber pada kitab suci atau ajaran agama yang dianut. Setiap agama itu berbeda. Namun, sebagai umat beragama kita harus mengembangkan sikap saling menghormati atau toleransi beragama. Sikap dan perilaku yang senantiasa menjalankan ajaran agama dan atau kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan religius. Pelaksanaan undang-undang juga sering kali menyerahkan pengaturan hubungan antarmanusia kepada kaidah agama. Misalnya, untuk sahnya suatu perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Di lingkungan sekolah, tata tertib sekolah merupakan contoh norma hukum tertulis yang ditaati oleh setiap warga sekolah. Bagi peserta didik, norma hukum tertulis tersebut sering disebut dengan tata tertib siswa. Tata tertib siswa antara lain mengatur ketentuan berpakaian, waktu belajar di sekolah, aturan masuk dan pulang sekolah, sopan santun dalam pergaulan, dan sebagainya.

Kita hidup di lingkungan masyarakat dan negara. Sebagai warga masyarakat, kalian tentu mematuhi norma sosial yang menjadi aturan dalam bersikap dan berperilaku yang juga dikenal sebagai adat, tradisi, ataupun kearifan lokal. Sementara itu, sebagai warga negara, kalian harus mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

2. Substansi Penegakan Norma Hukum

Setelah mempelajari pentingnya norma hukum, selanjutnya kalian akan mempelajari substansi yang ingin dicapai dalam penegakan hukum. Ada tiga prinsip dalam hukum yang harus ditegakkan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Prinsip keadilan adalah hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Prinsip kemanfaatan artinya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum menjadi alat untuk mencapai keadilan yang bermanfaat sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Kepastian hukum artinya perangkat hukum harus mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara. Hukum harus memberikan kepastian sehingga suatu perintah dan larangan menjadi jelas, tegas, tidak multitafsir, dan tidak kontradiktif sehingga dapat diimplementasikan.



Gambar 2.10 Hakim menegakkan norma hukum melalui putusannya di pengadilan.

Sumber: Bagus Supriadi/Kompas (2021)

3. Pembagian Hukum

Mengenal pembagian norma hukum sangatlah penting sebagai bekal pengetahuan dalam berperilaku taat hukum. Para ahli hukum membuat klasifikasi atau pembagian hukum berdasarkan beberapa hal berikut.

a. Masalah yang Diatur atau Isi

Berdasarkan masalah yang diatur atau isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat.

- 1) Hukum privat mengatur kepentingan antarindividu yang bersifat pribadi, termasuk hubungan dengan negara selaku pribadi. Contohnya, hukum perdata dan perniagaan.

- 2) Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat. Contohnya, hukum tata usaha negara, pidana, hukum tata negara, dan sebagainya.

b. Bentuk

Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis.

- 1) Hukum tertulis artinya aturan hukum dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis. Contoh hukum tertulis ialah UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan sebagainya.
- 2) Hukum tidak tertulis artinya tidak dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen. Contohnya, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yurisprudensi, hukum adat, dan sebagainya.

c. Sumber

Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.

d. Sifat

Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan mengatur.

- 1) Hukum bersifat memaksa artinya dalam keadaan bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Misalnya, hukuman bagi perkara tindak pidana, maka sanksinya wajib untuk dilaksanakan.
- 2) Hukum bersifat mengatur artinya hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

e. Cara Mempertahankan

Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum materiel dan hukum acara.

- 1) Hukum materiel adalah hukum yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya.

- 2) Hukum acara atau hukum formal adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiel. Contohnya, hukum acara perdata, hukum acara pidana (KUHP), dan sebagainya.

f. Waktu Berlaku

Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum positif dan hukum yang akan datang.

- 1) Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya untuk masyarakat tertentu di dalam wilayah tertentu. Contohnya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan sebagainya.
- 2) *Ius constituendum* adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

g. Tempat Berlaku

Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi tiga, yaitu hukum nasional, hukum negara lain, dan hukum internasional.

- 1) Hukum nasional berlaku di suatu wilayah negara tertentu. Contohnya di Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
- 2) Hukum negara lain merupakan hukum yang berlaku di wilayah hukum negara lain, misalnya hukum negara Singapura, hukum Australia, hukum Malaysia, dan sebagainya.
- 3) Hukum internasional adalah hukum yang mengatur pergaulan antarbangsa di dunia. Contohnya perjanjian bilateral, Konvensi PBB, traktat, dan sebagainya.

Tahukah Kalian?



Fiksi hukum adalah asas dalam hukum yang berpandangan bahwa semua orang dianggap sudah tahu hukum (*presumptio iures de jure*). Adagium serupa yaitu ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (*ignorantia iuris non excusat*). Seseorang tidak dapat mengelak dari jeratan hukum yang berlaku dengan alasan belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Meskipun demikian, pemerintah berkewajiban memberikan informasi adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Sosialisasi, diseminasi, atau penyuluhan hukum penting untuk dilaksanakan.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila ini menjadi sarana agar kalian mengetahui dan melaksanakan hukum yang berlaku.

4. Perilaku Taat Hukum

Dengan berperilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari, berarti kalian menjadi Pelajar Pancasila yang disiplin. Disiplin diperlukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa atau negara.

Ketaatan atau kepatuhan pada hukum oleh seseorang menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Ciri-ciri perilaku taat hukum antara lain:

- a. memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum;
- b. tidak menimbulkan kerugian pada diri dan orang lain;
- c. menjaga perasaan orang lain dengan mengukur tindakan yang akan dilakukan untuk orang lain pada dirinya sendiri;
- d. aktif menerapkan perintah hukum dan meninggalkan larangan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Ketaatan hukum dibedakan menjadi tiga jenis (H.C. Kelman dan L. Pospisil dalam Achmad Ali, 2009: 352), yaitu sebagai berikut.

- a. Ketaatan karena terpaksa, yaitu seseorang menaati hukum karena takut terkena hukuman atau sanksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan secara rutin.
- b. Ketaatan yang bersifat identifikasi atau mengikuti, yaitu seseorang menaati hukum karena khawatir hubungan baiknya dengan orang atau pihak lain menjadi terganggu.
- c. Ketaatan secara kesadaran diri, yaitu seseorang benar-benar menaati hukum karena merasa bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Setelah kalian mengetahui ciri-ciri perilaku taat hukum dan jenis ketaatan hukum, selanjutnya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum.

- a. Di Lingkungan Keluarga
 - 1) Menghormati anggota keluarga dengan cara sadar akan hak dan kewajibannya, saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan, serta menjaga nama baik anggota keluarga
 - 2) Mematuhi aturan yang ada di dalam keluarga, misalnya anak meminta izin ketika bepergian, bermain dengan tidak melupakan waktu, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan
 - 3) Ikut menjaga barang-barang yang ada di rumah.

- b. Di Lingkungan Sekolah
 - 1) Tidak terlambat masuk sekolah
 - 2) Menghindari tindakan menyontek ketika ujian atau penilaian
 - 3) Berseragam sesuai dengan tata tertib sekolah
- c. Di Lingkungan Masyarakat
 - 1) Tidak ikut menyebarkan berita hoaks atau bohong
 - 2) Menjaga hubungan baik dengan tetangga, misalnya sopan santun dalam pergaulan
 - 3) Berpartisipasi dalam gerakan antinarkoba
- d. Di Lingkungan Bangsa dan Negara
 - 1) Membuat administrasi kependudukan, misalnya memiliki kartu keluarga dan KTP
 - 2) Sebagai wajib pajak maka membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku
 - 3) Menyuksekan pemilu atau pemilukada dengan menggunakan suara dalam pemilu apabila telah memiliki hak pilih, partisipasi dalam kampanye pemilu bersih dan jujur, dan sebagainya.



Aktivitas Belajar

2.5

Buatlah kelompok yang terdiri atas 4—6 anggota! Kemudian, diskusikan contoh kasus berikut dan carilah solusi untuk mengatasi dan mencegahnya!

Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3
Penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan sasaran generasi muda (termasuk anak sekolah) sehingga kita harus perang melawan narkoba.	Pencurian kendaraan bermotor sering kita dengar bahkan ada pelaku dapat melukukannya kembali setelah keluar dari penjara.	Berita bohong atau hoaks kian marak terjadi di media sosial. Beberapa orang pernah menjadi korban, seperti penipuan, provokasi, maupun tersulut konflik.

Tulislah hasil diskusi kalian di buku tugas dengan mengikuti format berikut! Kemudian, presentasikan di depan kelas secara bergiliran!

Analisis	Hasil Kajian	Sumber Data atau Informasi
Permasalahan		
Informasi Kejadian		
Penyebab		
Dampak		
Upaya pemecahan masalah		
Upaya tindak lanjut		
Simpulan		

Perhatikan gambar berikut!



Gambar 2.11 Budaya Tertib Berlalu Lintas
 Sumber: HO-Humas Polresta Palangka Raya/ANTARA (2020)

Perilaku taat hukum warga negara merupakan indikator utama dari kesadaran hukum. Pola perilaku patuh pada hukum yang membudaya berarti hukum benar-benar berlaku dan efektif di masyarakat. Sebaliknya, apabila terjadi banyak pelanggaran hukum, hukum tidak berlaku efektif di masyarakat. Oleh karena itu, perilaku taat hukum menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan kesadaran hukum yang dilihat pada tingkat kepatuhan hukum warga negaranya.

5. Norma untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Norma merupakan cara untuk mewujudkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada norma yang harus ditaati ketika kalian berteman atau bertemu dengan guru dan orang tua. Norma menjadi pedoman agar tercipta keteraturan hidup dalam pergaulan. Dalam keteraturan hidup terdapat keharmonisan sehingga kita semua dapat hidup dengan aman, tenteram, dan nyaman.

Kesadaran bersama mengenai hak harus dipahami. Hak yang ada di dalam diri kita terdapat juga hak orang lain yang tidak saja harus diberikan, tetapi juga harus dihormati. Saling menghormati adalah perwujudan dari norma kesopanan yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya.



Aktivitas Belajar

2.6

Kalian tentu pernah menjumpai atau membaca tulisan seperti di bawah ini. Coba berikan tanggapan!

Aturan Tata Tertib Siswa	Peraturan di Masyarakat
Dilarang menyontek dan bertanya kepada teman ketika mengerjakan ujian atau penilaian!	Tamu bermalam di rumah warga dalam 1X24 jam harap lapor Ketua RT atau Kepala Kampung.
Tanggapan:	Tanggapan:

Aturan tersebut dibuat untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi kita meskipun kadang-kadang kita jarang memperhatikannya. Namun, pada intinya agar terwujud keadilan dan ketertiban bersama.

Berlaku adil bukan berarti semata memberikan hak kepada orang lain dengan sama rata, namun diberikan secara proporsional. Keadilan tercantum pada sila kedua dan kelima Pancasila. Sila kedua menegaskan keadilan dalam hubungannya dengan individu terutama dalam hal kemanusiaan. Hak yang melekat pada diri

setiap warga harus diberikan dan diwujudkan dalam kerangka penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia dengan segala kewajiban yang mengitarinya.

Perwujudan keadilan menurut sila kelima Pancasila menegaskan pada keadilan yang lebih luas, yaitu keadilan sosial. Hak setiap orang harus diberikan dan diwujudkan dalam posisinya sebagai warga negara dengan segala kewajiban yang melingkupinya.

Adapun cara-cara untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan Pancasila (Tauruy dan Indra, 2023: 122–128) antara lain sebagai berikut.

a. Menempatkan Keadilan sebagai Tujuan Pembangunan Bangsa

Kalian tentu masih ingat cita-cita negara kita sebagaimana tercantum dalam alinea II Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pemerataan pembangunan yang adil akan menjauhkan pemerintah dari ketidakpuasan rakyat. Melalui keadilan segala bentuk perbedaan dapat disatukan dalam masyarakat yang multikultural.

Contoh Penerapan Perilaku

Dalam suatu kampung yang masyarakatnya berbeda-beda pemeluk agama, bisa jadi terdapat tempat ibadah agama tertentu berdekatan dengan rumah warga yang menganut agama berbeda. Pada saat ibadah atau peringatan hari besar agama di tempat ibadah tersebut, ada kemungkinan terjadi kekurangan tempat parkir bagi jemaah.

Oleh karena itu, warga yang memeluk agama berbeda dapat membantu penyediaan tempat parkir atau membantu parkir kendaraan para jemaah. Nah, memberikan kesempatan untuk parkir atau membantu memarkir kendaraan tersebut di halaman atau lahan warga merupakan bentuk sikap toleransi yang mewujudkan nilai berkeadilan.

Gambar 2.12 Letak tempat ibadah yang berdekatan membutuhkan toleransi dan kerja sama antarumat penyelenggaraan dalam kegiatan.
Sumber: Fanny Kusumawardhani/Kumparan (2017)



Tahukah Kalian?



Keadilan berasal dari kata dasar *adil*. Definisi *adil* dalam KBBI dibagi menjadi tiga, yaitu

- sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak
- berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran
- sepatutnya; sewenang-wenang

b. Membangun Cara Pandang yang Berorientasi pada Kepantasan (*Equity*), bukan Semata Kesamaan (*Equality*) dalam Pemerolehan Hak Setiap Warga Negara

Untuk melaksanakan hal itu, kita harus mendudukan persoalan pemenuhan hak dasar setiap warga negara berbasis penghargaan terhadap semangat kemanusiaan. Kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang sama dan harus dipenuhi. Kesejahteraan dan kemakmuran harus dapat dinikmati bersama. Oleh karena itu, pandangan yang digunakan ialah pemerolehan hak berdasarkan kepantasan atau secara proporsional. Hal itu berarti tidak semata-mata menyamakan hak setiap warga negara. Berlaku adil dalam konteks ini ialah ketika kita mampu memberikan sesuatu dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan individu. Artinya mendudukan aspek kemanusiaan di atas segalanya.



Gambar 2.13 Donor darah wujud cinta pada kemanusiaan tanpa diskriminasi

Sumber: Ari Maulana Karang/Kompas (2020)

Contoh Penerapan Perilaku

Ketika hendak berangkat ke sekolah, biasanya seorang pelajar meminta uang saku kepada orang tuanya. Apakah uang saku antara kakak yang bersekolah di SMA sama besarnya dengan adiknya yang masih SD?

Dengan pertimbangan seperti jarak sekolah, lamanya belajar di sekolah, kebutuhan transportasi, dan sebagainya, uang saku kakak lebih besar daripada adiknya.

Hal itu merupakan bentuk keadilan berdasarkan kebutuhan atau secara proporsional.

c. **Kesatuan Sikap terhadap Paham Kebangsaan**

Paham kebangsaan atau nasionalisme mempersatukan kita semua dari kebinekaan yang ada. Mempersatukan bukanlah menyeragamkan, tetapi mewadahi atau mengelola kebinekaan menjadi satu kesatuan sebagai modal sosial.

Saat berpidato pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyatakan bahwa *“Kita sedang mendirikan negara semua buat semua, bukan negara untuk satu orang atau satu golongan, apalagi untuk satu agama”*. Negara semua untuk semua inilah yang disebut negara nasional di mana tali pemersatunya ialah paham kebangsaan, bukan paham yang lain.

Contoh Penerapan Perilaku

Pada kelas yang peserta didiknya memiliki perbedaan seperti suku, etnis, asal daerah, agama, dan golongan, kalian perlu melakukan adaptasi. Hal itu disebabkan kebiasaan teman yang berbeda-beda. Meskipun demikian, kalian menerimanya tanpa membedakan atau tidak diskriminasi. Kalian berada dalam kesatuan, yaitu berada di satu kelas atau sekolah dalam pergaulan yang sama dan meraih cita-cita menjadi pandai dan berkarakter.

Hal itu merupakan bentuk keadilan dalam membangun bangsa secara bersama-sama tanpa membedakan. Kita beda, namun tidak membedakan dalam bersikap dan berperilaku dalam pergaulan.

Gambar 2.14 Contoh Penyampaian Aspirasi secara Tertib Tidak Anarkis

Sumber: TB News (2022)



d. Mengedepankan Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Putusan

Musyawarah mufakat merupakan ciri khas bangsa kita dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dalam musyawarah terdapat dialog yang memandang semua peserta setara dan diperlakukan secara adil. Pengambilan putusan melalui musyawarah yang adil dapat diterima peserta musyawarah dengan rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Realitas masyarakat yang beragam dapat memunculkan aspirasi yang berbeda. Penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan secara elegan, misalnya menghindari emosi, tidak anarkis, komunikasi secara santun, dan mengirim pesan dengan tetap memperhatikan etika kesopanan.

Contoh Penerapan Perilaku

Para anggota legislatif sering kali turun menemui masyarakat untuk melakukan serap aspirasi. Mereka mendengarkan permasalahan, usulan, dan saran agar kondisi masyarakat dan bangsa menjadi lebih baik. Aspirasi dapat disampaikan melalui tatap muka langsung maupun tidak langsung melalui pesan elektronik atau persuratan.

Nah, berkomunikasi menyampaikan aspirasi sebaiknya dilakukan secara elegan dengan memperhatikan kesopanan, tidak emosional, tidak anarkis, dan menghindari ujaran kebencian.

Hal itu merupakan bentuk keadilan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah yang disertai dengan penghormatan terhadap masyarakat yang beragam.

e. Menjaga Keselarasan Hak dan Kewajiban dalam Praktik Kehidupan

Setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera dengan pemenuhan hak dasarnya. Hak dasar tersebut meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, tempat tinggal yang layak, dan fasilitas dasar lainnya sehingga mereka dapat hidup dengan tenang. Meskipun demikian, setiap warga negara juga berkewajiban menghormati hak dasar orang lain dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Contoh Penerapan Perilaku

Partisipasi warga dapat dilakukan melalui upaya membantu korban bencana dengan menyalurkan bantuan. Kegiatan sosial tersebut sangat membantu agar kondisi korban dan lingkungannya menjadi cepat pulih.

Ketika kalian memperoleh beasiswa untuk studi lanjut, kalian dapat berbagi cerita kiat-kiat memperolehnya kepada teman maupun adik kelas. Kita mungkin tidak dapat membantu secara langsung, tetapi dapat menunjukkan jalan untuk meraihnya.

Hal itu merupakan bentuk keadilan dalam menjaga keselarasan hak dan kewajiban sehingga mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Setelah membaca ulasan di atas, tentu kalian paham mengenai hubungan hukum dan norma, klasifikasi norma hukum, perilaku taat hukum, serta norma dan keadilan berdasarkan Pancasila. Norma telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita sebagai bangsa. Dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih teratur, beradab, dan berbudaya, norma dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memerlukan komitmen bersama untuk mempraktikkannya.



Uji Kompetensi 2.2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Norma dan hukum memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban. Jelaskan bagaimana hubungan antara norma dengan hukum!
2. Ujaran kebencian dan berita bohong sering kali terjadi melalui pesan di media sosial. Bagaimana upaya mengatasinya supaya tidak merugikan dan menjadi konflik?
3. Perilaku taat hukum dibudayakan melalui pembiasaan dan perintah. Analisislah faktor-faktor yang mendorong seseorang berperilaku taat hukum!



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang penerapan perilaku taat hukum, saksikan video mengenai program pencegahan perundungan melalui tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video1 atau pindailah kode QR di samping!



C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban



Gambar 2.15 Menyikapi Berita Bohong atau Hoaks

Tidak seorang pun ingin dilanggar haknya. Oleh karena itu, seharusnya kita juga tidak melanggar hak orang lain. Tidak egois, pengendalian diri, dan saling menghormati menjadi kunci menjaga harmonisasi hak kita dengan orang lain serta kewajiban. Meskipun demikian, kenyataan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Gambar di atas menunjukkan masih adanya berita bohong yang melanggar hak sehingga menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan.

Pernahkah kalian bermain dalam sebuah pertandingan olahraga? Misalnya, kalian mewakili sekolah dalam tim sepak bola. Perhatikan gambar berikut!

Dalam mempersiapkan kegiatan pengiriman tim sepak bola, diperlukan kerja sama yang baik. Ada panitia atau *official* dan para pemain. Berikan pendapat kalian apabila dalam tim tersebut ada orang yang tidak kompak atau mementingkan kepentingan pribadi! Apa yang akan terjadi? Tentu akan



Gambar 2.16 Kompetisi Sepak Bola Antarpelajar
Sumber: Novi H./Antara (2022)

mengganggu persiapan tim, bukan. Nah, itulah pentingnya menjaga hak dan kewajiban secara seimbang.

Kita akan membahas upaya mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada dua konsep materi dalam pembelajaran ini, yaitu hubungan hak dan kewajiban serta kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikut uraian singkat penyajian materinya.

1. Hubungan Hak dan Kewajiban


Hak dan kewajiban merupakan persoalan mendasar dalam hubungan antara negara dengan warga negara maupun antarwarga negara. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap warga negara mempunyai hak yang telah terjamin dan kewajiban yang dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Itulah mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang.



Aktivitas Belajar


2.7

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, baik sebagai individu, warga masyarakat, maupun warga negara. Coba diskusikan dengan teman kalian mengenai contoh hak dan kewajiban sebagai warga, baik **warga masyarakat** ataupun **warga negara**! Tuliskan hasilnya di buku tugas kalian dengan mengikuti format berikut!



Pada bagian tengah lingkaran terdapat irisan yang menunjukkan hubungan antara hak dan kewajiban. Ambil satu contoh dari hak yang kalian jawab, kemudian carilah kewajiban yang menyertainya! Tuliskan hubungan hak dan kewajiban tersebut pada buku tugas kalian!

Memperhatikan norma dan hukum yang berlaku, maka pelaksanaan hak dan kewajiban harus selaras, artinya tidak bertentangan atau melanggar. Keselarasan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan ketenteraman hidup. Serasi artinya sesuai atau harmonisasi antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, setelah bekerja (melaksanakan kewajiban), seseorang berhak mendapatkan upah atau gaji sesuai perjanjian. Perhatikan bagan berikut!



Gambar 2.17 Diagram Hubungan Hak dan Kewajiban

Sumber: Rochimudin (2023)

Seseorang tidak diperbolehkan menuntut haknya terus-menerus, tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi, dan selaras harus didasarkan pada Pancasila yang berisi nilai-nilai moral, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku.

Alasan penyebab pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi, dan selaras antara lain sebagai berikut.

a. Menghindarkan Diri dari Sikap Egois

Seseorang yang bersikap egois terlalu banyak menuntut haknya, sementara kewajibannya diabaikan. Mengerti dan memahami makna hak dan kewajiban menghindarkan kita dari sikap egois.

b. Menumbuhkan Sikap Toleran

Kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kodrat (*given*) dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan tersebut bukan hanya secara fisik, melainkan juga

perbedaan cara pandang dan pendapat yang berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleran berupa sikap saling menghargai dan menghormati keberadaan orang lain. Dengan demikian, kita terhindar dari perilaku diskriminasi.

- c. Kesadaran Diri sebagai Bagian dari Masyarakat dan Bangsa Indonesia
Kesadaran diri seseorang membuatnya berhati-hati. Sebelum bertindak, ia akan berpikir terlebih dahulu. Itu merupakan pencegahan supaya tidak melanggar hak orang lain.
- d. Supaya Bijak dalam Menggunakan Kekuasaan
Setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin, baik sebagai pemimpin bagi teman, komunitas, keluarga, ataupun masyarakat. Bijak dalam menggunakan pengaruh dan kekuasaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban

Tahukah kalian, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Persamaan kedudukan tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga negara. Ada banyak pasal lagi dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak dan kewajiban. Coba kalian baca dan perhatikan Pasal 27 sampai dengan 34 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun telah dijamin dalam konstitusi dan aturan hukum di bawahnya, masih saja terdapat pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban. Adanya kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

- a. Sikap Egois
Egois berarti mementingkan diri, baik dirinya sendiri maupun lingkungan terdekatnya. Minimnya rasa menghargai dan menghormati orang lain menyebabkan ketidakpedulian terhadap orang lain.

b. Kurangnya Kesadaran

Pemahaman kesadaran terhadap hak dan kewajiban harus dilakukan secara tuntas. Rendahnya kesadaran dapat menimbulkan sikap sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab, dan tidak toleran terhadap hak dan kewajiban orang lain sehingga muncul diskriminasi.

c. Merasa Eksklusif

Adanya jabatan, pangkat atau kedudukan, kekayaan, kerabat, bahkan teman dapat membuat seseorang merasa eksklusif atau spesial. Sikap eksklusif tersebut di antaranya ingin dihargai lebih, diperlakukan secara khusus, dan bertindak semaunya sendiri. Tahukah kalian bahwa sikap eksklusif tersebut dapat melanggar hak orang lain dan aturan hukum yang berlaku.

d. Penyalahgunaan Teknologi

Teknologi ibarat pedang bermata dua. Artinya, dapat mendatangkan kemanfaatan, tetapi dapat juga mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, bagi pemilik atau pengendali teknologi diperlukan sikap bijaksana dan taat pada hukum yang berlaku. Penggunaan teknologi industri bagi perusahaan atau pabrik akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Namun, penggunaan teknologi industri juga menghasilkan limbah. Apabila limbah tidak ditangani dengan baik, akan terjadi pencemaran. Pencemaran mengakibatkan terganggunya hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman.



Aktivitas Belajar

2.8

Pilihlah salah satu di antara skenario kasus berikut! Diskusikan bersama teman kelompok kalian! Kemudian, bagilah peran untuk menampilkan sosiodrama atau permainan peran dari skenario kasus yang kalian pilih! Rekamlah permainan peran kalian menggunakan kamera ponsel kemudian kumpulkan hasilnya kepada guru!

Skenario Kasus 1

Judul: Berisik di Malam Hari

Sebagai warga perumahan, jarak rumah kami dengan tetangga hanya dipisahkan oleh dinding pembatas. Kami hidup bertetangga baik dengan warga, namun ada

satu tetangga yang sering berlatih menyanyi dan memainkan alat musik sampai larut malam. Hal itu membuat kami tidak nyaman. Hobi tetanggaku ini memang bermusik dan ia sering mengisi pertunjukan, baik di kafe, hajatan warga, maupun ulang tahun. Kami sudah mengingatkannya, tetapi belum ada perubahan. Akhirnya, kami melapor kepada Ketua RT. Namun, setelah diperingatkan, aktivitas menyanyi pada malam hari masih belum berhenti.

Sampai akhirnya Pak RT geram karena peringatannya tidak digubris. Bahkan, ketika ada tetangga yang menegurnya secara langsung, terjadi perdebatan sengit. Ia dianggap melanggar hak orang lain.

Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? Tampilkan alternatif pemecahan masalah dalam bermain peran! Bermainlah peran bersama teman kelompok kalian! Bagilah peran secara merata dan kaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban!

Skenario Kasus 2

Judul: Ada Keuntungan di Balik Konten

Saat ini mudah sekali menemukan berbagai konten video yang menarik di media sosial. Kalau tidak punya gawai, kita bisa menonton bersama teman. Muncul ide kreatif kami untuk membuat konten video sendiri. Akan tetapi, kami menghadapi kendala, yaitu bagaimana cara membuat konten yang baik.

Akhirnya, kami menemui guru Pendidikan Pancasila untuk berkonsultasi. Kami bertanya banyak hal kepada beliau. Di antaranya, bolehkah kami menggunakan lagu populer untuk audio pendukung, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Salah seorang teman kami berpandangan untuk membuat konten dulu saja. Konten dapat mendatangkan uang dari iklan melalui jumlah *like* dan *subscribe*. Kalau ada masalah, nanti bisa minta maaf, yang penting sudah viral dan terkenal.

Nah, bagaimana kalian memberi solusi dari aktivitas di media sosial tersebut? Tampilkan alternatif pemecahannya melalui permainan peran secara berkelompok! Bagilah peran secara merata dan kaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban!

Skenario Kasus 3

Judul: Apakah Saya Pernah Korupsi

Membaca berita-berita korupsi di koran membuat kami merasa sedih sekaligus marah. Kita merupakan bangsa yang religius dan mempunyai sejumlah undang-undang yang melarang korupsi. Para tokoh umat, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah sepakat untuk menghindari korupsi. Namun demikian, tingkat korupsi masih tinggi. Adakah yang salah dengan semua ini?

Marilah kita introspeksi diri! Apakah kita pernah melakukan korupsi? Sebagai pelajar, mungkin kita pernah menyontek saat ulangan. Kita pernah meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku, namun tidak mengembalikan uang sisanya. Mungkin sebagai bendahara kelas, kita ingin meminjam uang kas terlebih dahulu untuk jajan di kantin. Apakah itu termasuk korupsi?

Bagaimana sudut pandang kalian terhadap perilaku korupsi yang mungkin pernah terjadi di kalangan pelajar tersebut? Tampilkan alternatif pemecahannya melalui bermain peran secara berkelompok! Bagilah peran secara merata dan kaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban!

3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global

Masih ingatkah kalian bahwa salah satu ciri Pelajar Pancasila ialah berkebinekaan global. Kita hidup di era yang tidak dapat dipisahkan dari pergaulan antarbangsa seiring dengan globalisasi (*borderless world*). Pelajar yang berkebinekaan global mempunyai tekad untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas serta berpikiran terbuka terhadap budaya lain sehingga tumbuh rasa saling menghargai budaya antarbangsa.


Coba kalian baca Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terutama Alinea IV: “... *ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...*” Itu merupakan tujuan nasional yang landasan konstitusional berpartisipasi aktif dalam pergaulan internasional termasuk global. Untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak dan kewajiban secara global. Persahabatan, persaudaraan, saling menghargai dan menghormati merupakan sikap yang harus kita kembangkan.

Meskipun dalam kehidupan global, Pancasila tetap menjadi acuan atau pedoman dalam menghadapi sesuatu. Nilai-nilai Pancasila menjadi suatu kebenaran universal yang dapat diterima oleh setiap bangsa sebagaimana pernah diperkenalkan Presiden Sukarno melalui pidato *To Build The World A New* yang disampaikan di depan Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Berbagai fenomena global yang terjadi menjadi tantangan dalam penerapan ideologi Pancasila.

Beberapa negara memiliki sikap yang berbeda terhadap peredaran narkoba. Ada negara yang bersikap keras dan tegas, namun ada juga yang lemah meresponsnya. Indonesia memandang bahwa penyalahgunaan narkoba harus

diberantas secara tegas karena merugikan dan berbahaya bagi umat manusia. Mengonsumsi narkoba bukanlah hak. Kita dan negara wajib mencegah dan mengatasinya untuk menghindari terjadinya korban. Narkoba secara lebih luas berdampak pada menurunnya mental generasi bangsa.

Perkembangan teknologi *smartphone* (gawai pintar) dengan kemudahan akses internet telah membawa dunia dalam satu genggam. Berbagai konten seperti film, musik, *game*, video, dan berita telah merambah dalam kehidupan kita. Dalam konten tersebut sering terdapat budaya asing yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengakses konten memang merupakan hak setiap orang, tetapi kita harus mengembangkan karakter dan kecerdasan diri untuk menyaringnya. Jangan sampai karena keasyikan mengakses konten hingga dapat merugikan hak orang lain dan mengganggu hubungan sosial.



Gambar 2.18 Hidup Sehat Tanpa Narkoba



Gambar 2.19 Upaya Cegah Berita Bohong

Sumber: Deyon Kominfo/Diskominfo Kabupaten Cilacap (2023)

Berita hoaks atau informasi bohong merupakan ancaman terhadap pelanggaran hak seseorang, termasuk ketenangan dan kedamaian masyarakat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan tidak asal menyebarkan berita sebelum kita cek kebenaran dan keakuratan informasinya. Perhatikan infografik berikut untuk menangkal berita bohong!



Gambar 2.20 Cara Menangkal Hoaks



Aktivitas Belajar 2.9

Coba kalian cermati lirik lagu “Tanah Air” ciptaan Ibu Sud di bawah ini! Kemudian tulislah makna yang terkandung di dalamnya!

Tanah Air


Ciptaan: Ibu Sud

Tanah airku tidak kulupakan
 ‘Kan terkenang selama hidupku
 Biar pun saya pergi jauh
 Tidak ‘kan hilang dari kalbu
 Tanahku yang kucintai
 Engkau kuhargai
 Walaupun banyak negeri kujalani
 Yang masyhur permai dikata orang
 Tetapi kampung dan rumahku
 Di sanalah kurasa senang
 Tanahku tak kulupakan
 Engkau kubanggakan

Dewasa ini banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di luar negeri. Mereka berharap dapat menguasai iptek dan kompetensi secara lebih baik. Belajar dan tinggal di luar negeri memiliki tantangan tersendiri karena langsung bersentuhan dengan budaya negara setempat. Meskipun demikian, kalian harus berlatih bijak dalam beradaptasi. Memilih sikap berdasarkan budaya tertentu merupakan hak, namun janganlah nilai-nilai keindonesiaan sampai luntur dan berganti menjadi budaya asing.

Berbagai contoh fenomena global tersebut dapat disikapi dengan baik dan bijak melalui penerapan hak dan kewajiban. Pancasila merupakan penuntun dalam bersikap dan berperilaku baik di tingkat lokal maupun global.

Daftar Negara Peminat Terbanyak Mahasiswa Indonesia Tahun 2021



Gambar 2.21 Negara yang Banyak Diminati Pelajar Indonesia

Sumber: UNESCO Institute of Statistics/Goodstats (2022)



Uji Kompetensi 2.3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang yang penerapannya saling melekat dan tidak dapat dipisahkan. Jelaskan bagaimana cara pelaksanaan hak dan kewajiban itu!
2. Pada dasarnya membayar pajak merupakan kewajiban warga negara dan pemerintah memerlukan hasil pajak untuk melaksanakan pembangunan. Adanya pengaruh kabar dari media sosial yang belum tentu kebenarannya dapat menurunkan semangat untuk membayar pajak. Misalnya, kabar kurangnya keteladanan dari sebagian para penarik pajak, pamer kekayaan di ranah publik oleh pejabat, dan korupsi hasil pajak. Analisislah bagaimana cara mengembalikan atau meningkatkan kesadaran akan kewajiban untuk kembali rajin membayar pajak!



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, bacalah berita dari tautan berikut: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel2



D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan



Gambar 2.22 Produk Hukum

Sumber: M.Isnaini (2021)

Kalian tentu sudah tahu bahwa bentuk hukum di negara kita ada bermacam-macam? Ada undang-undang, undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Berbagai bentuk hukum tersebut tersusun dalam sebuah hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Itulah yang akan kita pelajari untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang hukum dan menganalisis pelaksanaannya.

Membahas hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari pandangan Hans Kelsen, yaitu *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms*. Teori tersebut menyatakan bahwa legalitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Achmad Ruslan (2006: 49), teori Hans Kelsen tersebut menghendaki adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*. Untuk mewujudkan negara hukum dibuatlah berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban bagi warga negara. Perlindungan hak dan kewajiban merupakan kebutuhan setiap warga negara dan masyarakat agar terwujud keadilan dan ketertiban dalam meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Tahukah Kalian?



Pengertian dari **peraturan perundang-undangan** adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).


Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari norma hukum tertulis dan dibuat oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal hierarki atau tingkatan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi peraturan yang tertinggi dalam hierarki tersebut. Arti hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan

berada di bawahnya atau yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya tingkatannya. Berikut ini hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022.



Gambar 2.23 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sumber: M. Isnaini/Kemdikbud (2021)

Tata urutan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang berlaku dalam hukum. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

a. *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

Pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan, maka peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

c. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum.

d. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.



Aktivitas Belajar

2.10

Perhatikan kartu yang berisi gambar atau informasi materi yang disusun secara acak berikut! Kelompokkan kartu bergambar yang memiliki hubungan erat! Jelaskan keeratan hubungan tersebut kemudian tuliskan di buku tugas kalian! Apabila ada yang masih belum jelas, tanyakan kepada guru kalian!



Gambar 2.24 Kartu Bergambar

Selanjutnya kita akan membahas bagaimana isi muatan peraturan perundang-undangan dan siapa yang menetapkan. Berikut ini merupakan jenis peraturan perundangan, pihak yang berwenang menetapkan, dan isi atau muatan yang diaturnya.

Tabel 2.3 Jenis Peraturan Perundang-undangan

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pihak yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
1	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)	Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Perubahan UUD (amandemen) ditetapkan oleh MPR, anggota MPR terdiri atas anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)	Jaminan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, dasar dan bentuk negara, tujuan bernegara, dan sebagainya
2	Ketetapan MPR	Ditetapkan oleh MPR	Yang dimaksud dengan “Ketetapan MPR” adalah Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002
3	Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)	Rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama.	Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU Pengesahan perjanjian internasional tertentu Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pihak yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
		Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Adanya permasalahan penting dan genting karena belum ada payung hukumnya menjadi alasan dikeluarkannya perppu.	Materi muatan perppu sama dengan materi muatan UU.
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya	Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
5	Peraturan Presiden	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.	Berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
6	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi	Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.	Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota	Rancangan Perda Kabupaten/ Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.	Sama dengan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- d. Mahkamah Agung (MA);
- e. Mahkamah Konstitusi (MK);
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Komisi Yudisial;
- h. Bank Indonesia;
- i. Menteri;
- j. Badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- l. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa, atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar tujuh jenis perundang-undangan, antara lain peraturan DPR, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan desa, dan sebagainya.

Kita dapat menyimpulkan bahwa setiap lembaga negara dapat membuat produk hukum sesuai dengan kewenangannya. Pembuatan produk hukum dilakukan karena ada masalah penting dan membutuhkan aturan supaya ada kepastian hukum. Segala produk hukum idealnya bersifat responsif, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Proses pembuatan undang-undang harus memberikan peran dan partisipasi kepada kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat untuk memberi masukan (input). Oleh karena itu, hasil dari produk hukum mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat serta memenuhi kebutuhan hidup bersama.



Setelah membaca dan memahami materi di atas, mari kita bermain lanjutan kalimat dengan melihat diagram berikut! Buatlah kalimat lanjutan pada lingkaran keempat dan seterusnya bersama teman kalian!



Gambar 2.25 Bermain Lanjutan Kalimat

Sumber: M. Isnaini (2023)

Selanjutnya, buka dan unduh naskah UUD NRI Tahun 1945 melalui tautan <https://buku.kemdikbud.go.id/s/NaskahUUDNRI1945> atau pindailah kode QR di samping!



Kemudian isilah tabel berikut!

Tabel 2.4 Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

Sila Pancasila	Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan
Ketuhanan Yang Maha Esa	Pasal 29 ayat (1) dan (2)	Pengakuan negara terhadap Tuhan YME dengan konsekuensi memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya bagi setiap penduduk.



Uji Kompetensi 2.4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Penyusunan perundang-undangan membutuhkan masukan dari masyarakat agar produk hukum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Berikan contoh-contoh keterlibatan warga negara dalam proses penyusunan perundang-undangan!
2. Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, apakah solusinya?




Pengayaan

Sebagai tindak lanjut setelah kalian mencapai capaian tujuan pembelajaran, saksikan video presentasi dari Anang Zubaidy tentang jenis dan tata urutan perundang-undangan berikut! Kemudian, tuliskan hal baru yang belum kalian ketahui dalam pembelajaran di buku tulis! Video dapat kalian akses melalui tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video2 atau dapat kalian pindai melalui kode QR di samping.



2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan



Gambar 2.26 Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011

Sumber: M. Isnaini/Kemdikbud (2021)

Segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Misalnya, sila “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam Pancasila serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Keduanya memberikan perlindungan kepada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tidak boleh ada produk hukum yang melarang kebebasan beragama.

Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD juga harus merujuk pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarkis dalam urutan perundang-undangan. Dengan demikian, sebuah peraturan daerah, misalnya, bukan hanya harus merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, tetapi harus pula merujuk pada undang-undang atau peraturan pemerintah yang sejalur perihal yang diatur dan berada di atasnya.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Tujuannya untuk menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi terwujudnya kepastian hukum.

Setiap produk perundang-undangan diharapkan dapat sinkron dan saling melengkapi. Mengapa dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan? Ada beberapa dinamika hukum yang menjadi penyebabnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Perencanaan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah dan kebijakan pembangunan, serta perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi harus sinkron.
- b. Dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, bisa jadi menyebabkan beberapa produk hukum tertentu menjadi tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari materi muatan (isi) yang seharusnya diatur. Misalnya, perda. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga tidak menjadi kendala dalam percepatan pembangunan, tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, tidak memperpanjang jalur birokrasi atau prosedur, serta tidak menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

Sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung dalam pembangunan hukum nasional. Pembentukan kualitas peraturan perundang-undangan diperlukan agar produk hukum semakin responsif (mampu menjawab tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat). Hasilnya diharapkan menjadi produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembuatannya harus memberikan peranan dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.



Aktivitas Belajar

2.12

Carilah informasi melalui media massa atau internet mengenai kegiatan masyarakat memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada lembaga legislatif! Diskusikan bersama teman kalian, kemudian tuliskan hasilnya di buku tugas dengan format sebagai berikut!

Tabel 2.5 Upaya Menyampaikan Aspirasi

No.	Kegiatan Menyampaikan Aspirasi	Bentuk Penyaluran Aspirasi
1.	Kunjungan wakil rakyat di daerah	Dialog secara lisan atau titip aspirasi secara tertulis

Sinkronisasi hukum (Sayuna, 2015:17) adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur bidang tertentu. Tujuannya supaya isi atau muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling terkait, saling melengkapi, dan semakin rendah jenis pengaturannya sehingga menjadi semakin detail dan operasional materi muatannya.

Sinkronisasi dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal artinya kesesuaian dengan peraturan yang ada di atasnya sebagaimana dapat kalian ketahui dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berla-

ku. Sementara itu, secara horizontal adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau dalam hierarki yang sama.

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, sebuah produk hukum tidak akan mudah digugat. Sebaliknya, apabila tidak sesuai atau melanggar, jika peraturan berbentuk undang-undang, dapat digugat (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Apabila bentuknya selain undang-undang, dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Analisis dan evaluasi berbagai peraturan perundang-undangan banyak dilakukan oleh dosen, peneliti hukum, juga lembaga pemerintah seperti BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementerian Hukum dan HAM. Kalian dapat berselancar untuk mencari berbagai informasi hukum di situs BPHN dengan alamat bphn.go.id/.

Tahukah Kalian?



Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyesuaian atau penyesuaian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik (Sayuna, 2015:16).

Menurut Hasan Wargakusumah (dalam Novianti, 2012:105), kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang menyeluruh terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk mengetahui apakah isi atau muatan rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan:

- peraturan perundang-undangan;
- hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat;
- perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tidak boleh bertentangan
dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945



Harus merujuk atau memiliki cantolan
terhadap pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945



Isinya harus searah dan mendukung
terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya



Norma hukum yang ada
harus dapat dilaksanakan



Istilah yang digunakan harus jelas
dan tidak menimbulkan penafsiran
yang bermacam-macam



Harus selaras
dengan upaya melayani kepentingan rakyat,
memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak
berpeluang terjadinya korupsi



Gambar 2.27 Isi Peraturan Perundang-undangan

Sumber: M. Isnaini (2023)



Uji Kompetensi 2.5

Pasangkan antara pernyataan dengan pilihan jawaban yang benar dengan memberikan garis yang sesuai!

Pernyataan	Jawaban		Pilihan Jawaban
1. Legalitas suatu produk hukum dapat dilihat dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sinkronisasi hukum
2. Menentukan apakah isi atau muatan rancangan suatu peraturan dalam berbagai aspek sudah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hukum bersifat responsif
3. Kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang akan disusun atau telah diundangkan dengan peraturan yang ada di atas atau di bawahnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mahkamah Agung
4. Gugatan terhadap suatu UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Partisipasi masyarakat
5. Gugatan terhadap peraturan di bawah UU misalnya peraturan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UU.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dengar pendapat
6. Kegiatan sinkronisasi produk hukum yang telah ditetapkan untuk dilihat kesesuaian dengan produk hukum lain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Harmonisasi hukum
7. Produk hukum yang mampu menjawab tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat sehingga ada keadilan dan kepastian hukum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mahkamah Konstitusi
8. Partisipasi warga dengan mendatangi DPRD Kota terhadap penyusunan sebuah peraturan daerah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teori Hans Kelsen
9. Orang-orang benar-benar berperilaku mematuhi produk hukum dan norma-norma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Efektivitas hukum
10. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan bersifat terbuka dengan meminta pendapat masyarakat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analisis dan evaluasi hukum



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian, saksikan video tentang sekolah ramah HAM berikut! Setelah itu, tuliskan hal baru yang dapat dilaksanakan di sekolah kalian untuk mengatasi pelanggaran tata tertib yang mengarah pada pelanggaran hukum! Video dapat dilihat pada tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video3 atau dipindai melalui kode QR di samping!



3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan



Gambar 2.28 Ilustrasi Hubungan Pancasila dengan UUD

Sumber: BPIP (2022)

Dari gambar tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum. Maka, segala peraturan atau produk hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada Pancasila. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi yang tercantum pada hierarki perundang-undangan. Untuk melaksanakan UUD diperlukan undang-undang organik atau pelaksana yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD itu sendiri.



Kalian diberi dua kupon untuk berbicara (*time token*). Tiap-tiap kupon berisi pertanyaan atau perintah yang harus kalian jawab dengan durasi 30 detik. Ketika tiba giliran kalian, serahkan kupon kepada guru dan jawablah pertanyaan pada kupon selama 30 detik! Apabila waktu telah habis, kalian tidak boleh lagi berbicara. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada peserta didik lain untuk menggunakan kuponnya. Kalian dapat meminta bantuan teman untuk berbicara supaya dapat menghabiskan kupon. Berikut contoh kupon berbicara. Pilihlah kupon berikut ini dan jawablah dalam waktu 30 detik!

KUPON 1 Jelaskan apakah yang dimaksud produk hukum itu!	KUPON 2 Mengapa dalam suatu negara diperlukan peraturan perundang-undangan?
KUPON 3 Jelaskan hubungan antara Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945!	KUPON 4 Jelaskan apakah Pancasila dibentuk lebih awal ataukah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 lebih dahulu!

Gambar 2.29 Contoh Kupon *Time Token*

Nah, setelah melakukan aktivitas tersebut, kalian sudah mampu mengatur diri untuk berbicara dengan rentang waktu yang ditentukan. Berlatihlah lebih lanjut agar kalian dapat berpidato atau mengikuti perlombaan debat! Sekarang kalian akan mempelajari materi selanjutnya.

Tahukah kalian, di mana rumusan dasar negara Pancasila tercantum secara resmi? Setiap mengikuti upacara bendera di sekolah kalian tentu mendengarkan pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, rumusan Pancasila tercantum di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Berikut ini petikan yang menunjukkan rumusan dasar negara kita dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

*“..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada **Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**”*

a. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

Para pendiri negara memiliki pandangan yang visioner dan sikap yang arif bijaksana dalam menyusun rumusan dasar negara Pancasila. Mereka menyadari realitas bangsa kita yang beragam sehingga kemajemukan harus dijaga untuk dipersatukan. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, para anggota bersepakat untuk mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan masuk dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari rumusan awal *“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”* yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta, kemudian diubah menjadi *“Ketuhanan Yang Maha Esa”*.



Gambar 2.30

Kirab Grebeg
Pancasila di Blitar
Sumber: Irfan Anshori/
Antara Foto (2021)

Pancasila merupakan titik temu yang menyatukan kebinekaan seluruh warga negara Indonesia. Keinginan mencari titik temu harus mendatangkan kemaslahatan bagi kebahagiaan hidup bersama. Dengan persatuan Indonesia, negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara juga harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dari itu, Pancasila telah menjadi keputusan final bagi bangsa Indonesia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi asas dalam tatanan struktur dan budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Yudi Latief (2018), Indonesia menjadi contoh konkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila sebagai perantara yang mampu menjadi wadah kebersamaan di tengah perbedaan yang ada. Pancasila yang nilai-nilainya terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan ideologi yang menjadi alat pemersatu keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah ataupun tergantikan serta melekat pada keberadaan Negara Republik Indonesia. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki hubungan erat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dapat diilustrasikan jika Pancasila itu rohnya, UUD NRI Tahun 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Unsur pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pasal UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



PANCASILA

Ideologi dan Falsafah
Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita atau tujuan berbangsa dan bernegara

Sumber segala Sumber Hukum
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Payung Keragaman
Pancasila adalah titik temu atas keragaman warga negara Indonesia

Gambar 2.31 Pancasila sebagai Ideologi, Sumber segala Sumber Hukum, dan Payung Keberagaman

Sumber: M. Isnaini (2023)

Selanjutnya dapat diambil simpulan bahwa hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal dan materiel. Bersifat formal artinya rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan Pancasila adalah kuat dan tidak dapat diubah. Sementara itu, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum (dasar tertulis) tertinggi.

Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki hubungan materiel yang artinya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila. Unsur dan pokok kaidahnya terdapat dalam isi Pembukaan yang kita sebut sebagai pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan kronologi sejarah perumusan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK, Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai usulan dasar negara. Setelah itu, baru disusul dengan dibentuknya PPKI untuk menetapkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri.

b. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila mengandung nilai dan asas untuk kehidupan bangsa dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara maka setiap produk hukum dan tata tertib yang dibuat harus selaras dengan sila-sila Pancasila. Hal tersebut ditegaskan melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tersebut dinyatakan sebagai berikut.

“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”.

Hal tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional.

Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:


- 1) ideologi negara yang nilai-nilainya harus menjiwai segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- 2) asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk atau pedoman dalam membuat segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ialah sebagai berikut.

- 1) Semua peraturan perundang-undangan harus merujuk atau bersumberkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, konsekuensinya tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 juga harus merujuk pada pasal atau ayat yang ada di dalam UUD. Misalnya, perda kabupaten/kota bukan saja harus merujuk kepada UUD, tetapi harus pula merujuk kepada undang-undang atau peraturan pemerintah dan perda provinsi yang ada di atasnya yang sejalan dengan muatan materi.
- 3) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat berikut.
 - a) Harus searah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
 - b) Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian hukum.
 - c) Isi peraturan perundang-undangan harus selaras dengan upaya melayani kepentingan rakyat, memberikan keadilan, dan tidak menimbulkan penyimpangan.

Ketiga hal tersebut juga merupakan indikator sederhana untuk menganalisis sebuah produk peraturan perundang-undangan. Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, sebuah produk peraturan perundang-undangan tidak akan mudah

digugat. Sebaliknya, apabila ketiganya tidak sesuai atau melanggar, apabila peraturan berbentuk undang-undang, dapat digugat (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Apabila selain undang-undang, dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).



Gambar 2.32 *Judicial Review*

Sumber: M. Isnaini (2023)



Uji Kompetensi 2.6

Petunjuk

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban A atau B!

Berikut ini ketentuan pilihan jawabannya.

- A. Pernyataan awal berhubungan dengan jawaban.
- B. Pernyataan awal tidak berhubungan dengan jawaban.

Soal-Soal

1. Pancasila merupakan norma dasar atau *staatsfundamentálnorm* sebagai sumber hukum dasar nasional.

sebab

Rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

2. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi yang tercantum pada hierarki perundang-undangan.

sebab

Untuk melaksanakan UUD diperlukan undang-undang organik atau pelaksana yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD itu sendiri.

3. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai hubungan saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan.

sebab

Kedudukan Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah ataupun tergantikan serta melekat pada keberadaan negara Indonesia.

4. Seluruh unsur dan pokok kaidah UUD NRI Tahun 1945 bersumber pada Pancasila.

sebab

Unsur dan pokok kaidah negara disebut dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

5. Rumusan dasar negara Pancasila dirumuskan terlebih dahulu oleh para pendiri negara pada sidang BPUPK.

sebab

Pembacaan naskah Pancasila pada saat upacara bendera di sekolah ditirukan oleh peserta upacara dengan jelas dan tegas.



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian, lakukan kegiatan berikut!

1. Tontonlah *podcast* bersama Nurfaqih Irfani di Ruang AHU tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Ini Proses dan Kendalanya! Kemudian, tuliskan hal baru yang belum kalian ketahui dalam pembelajaran di buku tugas kalian! Video dapat dilihat pada tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video4 atau dipindai melalui kode QR di samping.
2. Saksikan dan cermati video Salam Pancasila Salam Pemersatu Bangsa! Kemudian, praktikkan ketika bertemu dengan guru! Video dapat dilihat pada tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video5 atau dipindai melalui kode QR di samping.





Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi membangun kesadaran hukum, coba lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut!

1. Materi mana sajakah yang telah kalian kuasai?
2. Apabila ada materi yang belum kalian kuasai, apakah yang menjadi penyebab kendala tersebut?
3. Bagaimana upaya kalian untuk menindaklanjuti kekurangan dalam penguasaan materi pembelajaran?
4. Manfaat berharga apa yang kalian petik setelah mempelajari materi pertemuan kali ini?



Asesmen Sumatif Bab 2

Penilaian 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar!

1. Perhatikan pilihan berikut!
 - 1) Mempertahankan kedamaian
 - 2) Menyelesaikan konflik
 - 3) Mewujudkan ketertiban
 - 4) Mencari keuntungan
 - 5) Membangun pergaulan

Berdasarkan pilihan di atas, untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga masyarakat, diperlukan adanya peraturan hukum. Peraturan hukum diperlukan berguna sebagaimana ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 2), 3)
- B. 1), 2), 4)
- C. 1), 4), 5)
- D. 2), 3), 5)
- E. 3), 4), 5)

2. Untuk membangun budaya hukum Pancasila, diperlukan kesadaran hukum setiap warga negaranya. Pengertian dari kesadaran hukum adalah
- A. keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku
 - B. pergaulan hidup secara damai yang diperoleh dengan upaya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
 - C. kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang kaitannya dengan hukum yang berlaku
 - D. upaya menilai apakah hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan
 - E. mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, namun belum mau mengubah keadaan tersebut agar menjadi lebih baik
3. Perhatikan pilihan berikut!
- 1) Memanfaatkan celah kelemahan hukum yang berlaku
 - 2) Merebaknya jenis dan bentuk pelanggaran hukum
 - 3) Hak dan kewajiban dipahami dengan baik
 - 4) Besarnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum
 - 5) Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi

Berdasarkan pilihan di atas, ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 2), 3)
 - B. 1), 2), 4)
 - C. 1), 4), 5)
 - D. 2), 3), 5)
 - E. 3), 4), 5)
4. Tingkat ketaatan hukum ditunjukkan melalui sikap dan perilaku disiplin. Motivasi ketaatan hukum yang diharapkan dari setiap warga negara ialah mematuhi hukum karena
- A. dipaksa oleh keadaan
 - B. dorongan diri sendiri
 - C. kebiasaan masyarakat
 - D. takut pada sanksi
 - E. malu pada petugas

5. Setiap negara memiliki konstitusi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan negara serta hak dan kewajiban warga negaranya. Berikut ini merupakan penggolongan hukum dari undang-undang dasar (UUD) yaitu sebagai hukum
- A. nasional, acara, dan tertulis
 - B. tidak tertulis, publik, dan acara
 - C. privat, tidak tertulis, dan internasional
 - D. tertulis, publik, dan nasional
 - E. lokal, privat, dan acara

Penilaian 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada dua atau lebih pilihan jawaban yang benar!

1. Perilaku taat hukum diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat yaitu

 - A. menjaga hubungan baik dengan tetangga
 - B. tanggap terhadap penyebaran berita bohong (hoaks)
 - C. melaksanakan piket kebersihan kelas
 - D. mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM
 - E. membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Akibat yang ditimbulkan apabila tidak berperilaku disiplin terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku yaitu

 - A. mengganggu tata pergaulan yang harmonis
 - B. meresahkan kehidupan yang aman dan nyaman
 - C. menjadi perhatian aparat penegak hukum
 - D. dikenal luas oleh anggota masyarakat
 - E. berkurangnya rasa simpati dalam pertemanan

3. Baca berita berikut!

Bolehkah Trotoar untuk Pengendara Motor?

Melintas di trotoar pejalan kaki dengan mengendarai motor merupakan bentuk pelanggaran hukum. Aturan tersebut salah satunya tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dalam Pasal 108 ayat 2 pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pasalnya, pejalan kaki memiliki hak yang sama dengan para pengendara motor di jalan.

Apabila melanggar, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00.

Selain itu, apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Sumber: indonesiabaik.id (2022)

Pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan di atas yaitu

- A. Pengemudi kendaraan bermotor tidak berkewajiban mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
 - B. Rambu-rambu lalu lintas berfungsi sebagai penanda agar terjaga keselamatan berlalu lintas.
 - C. Ada sanksi pidana dan denda bagi pelanggar keselamatan berlalu lintas.
 - D. Trotoar tidak diperbolehkan dilalui oleh pengendara motor.
 - E. Pengendara melintas di trotoar karena kapasitas jalan tidak mencukupi.
4. Hak dan kewajiban dilaksanakan secara selaras, serasi, dan seimbang. Pengertian selaras, serasi, dan seimbang adalah
- A. hak yang dimiliki tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban
 - B. mengutamakan pemenuhan hak daripada kewajiban
 - C. tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku
 - D. sesuai atau harmonis antara hak dengan kewajiban
 - E. tidak hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban

5. Perhatikan infografik berikut!



Sumber: jdih.kominfo.go.id/ (2022)

Pernyataan berikut yang sesuai dengan infografik tersebut yaitu

- A. Pencurian data pribadi wajar terjadi karena kita hidup di zaman modern dengan akses internet yang cepat.
- B. Ada beragam modus pencurian data, namun yang paling penting telah diatur atau dilindungi dengan UU ITE.
- C. Meskipun telah diatur oleh hukum, kita harus tetap waspada terhadap kebocoran data pribadi.
- D. Ada beragam tips agar terhindar dari pencurian data, semuanya kembali pada bagaimana peran aparat penegak hukum.
- E. Media sosial berfungsi untuk berinteraksi atau berkomunikasi, namun juga berisi ancaman terhadap keamanan data pengguna.

Penilaian 3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. *Negara Indonesia adalah negara hukum.* Untuk mewujudkan negara hukum dibuatlah berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang bagi warga negara untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban. Tuliskan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang secara urut!
2. Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain *lex superiori derogat legi inferiori*. Jelaskan prinsip atau asas tersebut kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan!
3. Peraturan daerah (perda) dibagi menjadi perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Jelaskan perbedaan tersebut berdasarkan hierarki dan isi atau muatan yang diaturnya!
4. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan perjuangan para pahlawan, selain itu juga mampu berdisiplin terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Jelaskan pernyataan tersebut!
5. Jelaskan bagaimana sikap kalian apabila menerima pesan atau informasi yang belum tentu kebenarannya (berita hoaks) melalui media sosial ataupun secara langsung!